



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat.
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
9. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah Jabatan Fungsional pada Inspektorat.
10. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah Jabatan Fungsional pada Inspektorat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Inspektorat.

## BAB II INSPEKTORAT

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Tipologi

Pasal 5

- (1) Inspektorat Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
  - a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu:
    1. Subbagian Umum dan Keuangan;
    2. Subbagian Perencanaan; dan
    3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah 1 membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan terdiri atas:
    1. Auditor; dan
    2. P2UPD.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah 2 membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan terdiri atas:
    1. Auditor; dan
    2. P2UPD.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah 3 membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan terdiri atas:
    1. Auditor; dan
    2. P2UPD.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah 4 membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan terdiri atas:
    1. Auditor; dan
    2. P2UPD.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
SEKRETARIAT

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja (LKj);
- d. penginventarisasian dan pengoordinasian data serta penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- f. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

### Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dan pengelolaan perlengkapan;
  - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan urusan perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
  - e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana, dan hubungan masyarakat;
  - f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset Inspektorat;
  - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
  - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Perencanaan

### Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

### Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan;

- b. melakukan penghimpunan dan pengolahan usulan program kerja dan kegiatan dari Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah;
- c. melakukan penghimpunan dan penyusunan anggaran Inspektorat;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana program kerja pengawasan dan pembinaan;
- e. melakukan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengawasan dan pembinaan;
- f. melakukan penghimpunan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja (LKj);
- g. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- h. melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. melakukan pelaksanaan verifikasi ganti rugi;
  - c. melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - d. melakukan administrasi laporan hasil pengawasan;
  - e. melakukan evaluasi hasil pengawasan;
  - f. melakukan penyusunan statistik hasil pengawasan;
  - g. melakukan fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan;
  - h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
  - i. melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB IV  
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 1

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah 1 dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Pembagian wilayah kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di wilayah kerjanya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu Wilayah 1 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. pengoordinasian program pengawasan;
- h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua

Auditor

Pasal 19

- (1) Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Auditor mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan reviu Laporan Keuangan;
  - b. melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
  - c. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
  - d. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - e. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - f. melakukan koordinasi program pengawasan;
  - g. melakukan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan; dan
  - h. melakukan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

P2UPD

Pasal 20

- (1) P2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2UPD mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
  - b. melakukan reviu rencana kerja anggaran;
  - c. melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - d. melakukan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
  - e. melakukan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
  - f. melakukan pengawalan dan pengawasan reformasi birokrasi;
  - g. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
  - h. melakukan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
  - i. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
  - j. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - k. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - l. melakukan koordinasi program pengawasan; dan
  - m. melakukan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.

BAB V  
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 2

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah 2 dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 22

Inspektur Pembantu Wilayah 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di wilayah kerjanya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Inspektur Pembantu Wilayah 2 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. pengoordinasian program pengawasan;
- h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Auditor

Pasal 24

- (1) Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Auditor mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan reviu Laporan Keuangan;
  - b. melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
  - c. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
  - d. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - e. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - f. melakukan koordinasi program pengawasan;
  - g. melakukan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan; dan
  - h. melakukan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketiga  
P2UPD

Pasal 25

- (1) P2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2UPD mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
  - b. melakukan reviu rencana kerja anggaran;
  - c. melakukan tindaklanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - d. melakukan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
  - e. melakukan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
  - f. melakukan pengawalan dan pengawasan reformasi birokrasi;
  - g. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
  - h. melakukan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
  - i. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
  - j. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - k. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - l. melakukan koordinasi program pengawasan; dan
  - m. melakukan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.

BAB VI  
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 3

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah 3 dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 27

Inspektur Pembantu Wilayah 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di wilayah kerjanya.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Inspektur Pembantu Wilayah 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. pengoordinasian program pengawasan;
- h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Auditor

Pasal 29

- (1) Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Auditor mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan reviu Laporan Keuangan;
  - b. melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
  - c. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
  - d. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - e. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - f. melakukan koordinasi program pengawasan;
  - g. melakukan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan; dan
  - h. melakukan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketiga  
P2UPD

Pasal 30

- (1) P2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan di Daerah di luar pengawasan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2UPD mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
  - b. melakukan reviu rencana kerja anggaran;
  - c. melakukan tindaklanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - d. melakukan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
  - e. melakukan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
  - f. melakukan pengawalan dan pengawasan reformasi birokrasi;
  - g. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
  - h. melakukan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
  - i. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
  - j. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - k. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - l. melakukan koordinasi program pengawasan; dan
  - m. melakukan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.

BAB VII  
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH 4

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah 4 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah 4 dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

Pasal 32

Inspektur Pembantu Wilayah 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di wilayah kerjanya.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Inspektur Pembantu Wilayah 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. pengoordinasian program pengawasan;
- h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Auditor

Pasal 34

- (1) Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Auditor mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan reviu Laporan Keuangan;
  - b. melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
  - c. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
  - d. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - e. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - f. melakukan koordinasi program pengawasan;
  - g. melakukan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan; dan
  - h. melakukan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketiga  
P2UPD

Pasal 35

- (1) P2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2UPD mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
  - b. melakukan reviu rencana kerja anggaran;
  - c. melakukan tindaklanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - d. melakukan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
  - e. melakukan pengawasan dan pembinaan atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
  - f. melakukan pengawalan dan pengawasan reformasi birokrasi;
  - g. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
  - h. melakukan pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
  - i. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
  - j. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - k. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - l. melakukan koordinasi program pengawasan; dan
  - m. melakukan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.

BAB VIII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional pengawas pemerintahan, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
JABATAN

Pasal 37

- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 38

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pada Inspektorat terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat.

BAB X  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.



Bagian Kedua  
Hal Mewakili

Pasal 40

Dalam hal Inspektur berhalangan maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau Inspektur Pembantu dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 6 Desember 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,


ttd.



AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016  
NOMOR 44

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
*M. Maskuri*  
**MASKURI, SH**  
NIP. 19710429 200003 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.  
SAFRIAL